

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diangkat oleh penulis mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perburuan satwa liar dilindungi merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam hal ini perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (2) UU KSDAE selain itu seseorang dapat diberi sanksi apabila memasuki kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tanpa adanya surat izin dan tujuan yang jelas dalam memasuki kawasan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku bagi suatu tindak pidana dibidang konservasi yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dimana dalam prinsip tersebut menjelaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana setelah memenuhi unsur unsur tindak pidana selain itu seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila seseorang tersebut berakal sehat, tidak

adanya alasan pembenar atau pemaaf atas suatu kesalahan yang telah dilakukannya.

2. Penegakan hukum dalam pemberantasan perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dimulai dari adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, penyerahan berkas perkara beserta alat bukti kepada kejaksaan oleh PPNS, penuntutan oleh kejaksaan dalam pengadilan, dan diakhiri dengan pembacaan putusan oleh hakim. Selain penegakan hukum secara pidana Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mempunyai upaya untuk mencegah maupun memberantas perburuan satwa liar dilindungi di kawasan TNBTS yaitu dengan cara pembentukan masyarakat mitra polisi hutan, pemberian CCTV pada kawasan yang rawan perburuan satwa dilindungi, sosialisasi, dan pembinaan/ pelatihan pada masyarakat sekitar kawasan TNBTS.

Penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih tergolong lemah dan kurang tegas hal ini dikarenakan adanya rasa kasihan dan kemanusiaan yang menghambat penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku perburuan satwa liar dilindungi sehingga bagi pelaku perburuan satwa liar dilindungi yang terbukti tertangkap dan baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut maka akan diberi pembinaan dan membuat surat pernyataan bermaterai yang diketahui oleh keluarga dan kepala desa setempat. Penindakan hukum secara pidana dilakukan bagi seseorang yang telah melakukan kembali tindak pidana yang pernah

diperbuatnya dalam hal ini seseorang tersebut telah melanggar surat pernyataan bermaterai yang telah dibuat sebelumnya. Selain adanya rasa kasihan dan kemanusiaan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terdapat kekurangan lain juga yang membuat penegakan hukum di kawasan TNBTS lemah yaitu kurangnya aparat penegak hukum dalam kawasan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya konservasi dan struktur penegakan hukum yang berubah.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana bidang konservasi sesuai pasal 40 UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya agar timbul efek jera dan timbul kesadaran akan kesalahan yang telah diperbuatnya dan dalam penegakan hukum tidak mengenal pertimbangan rasa kasihan dan kemanusiaan seperti pembuatan surat pernyataan dan pembinaan bagi pelaku.
2. Penambahan aparat penegakan hukum di setiap resort-resort kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
3. Pemberian/penambahan CCTV pada area area yang sering terjadi perburuan satwa liar.